



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KS.10/KEP.712-DINKES/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
- b. bahwa karena terjadi perubahan personalia pada Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.431-Dinkes/2020 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Kabupaten Majalengka, maka Keputusan tersebut perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah, Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 22 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah;
 - d. rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan;
 - e. evaluasi pelaksanaan selama koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
 - g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan; dan
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.431-Dinkes/2020 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : KS.10/KEP. 712-DINKES/2023
 Tanggal : 21 JULI 2023
 Tentang : TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- a. Penanggung Jawab : Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
- f. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 2. Iman budiman, S.Farm., Apt Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

